



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) pemohon;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Orang Tua;
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Pasphoto Warna ukuran 6 x 4 cm (bagi anak yang berusia 5 tahun keatas);
5. Jika ada perubahan data kependudukan pemohon, maka harus mengajukan perubahan Kartu Keluarga (KK) terlebih dahulu
6. Jika KIA asli pemohon hilang harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa berkas persyaratan;
2. Pemohon mendaftar ke Loker Pelayanan Pendaftaran Penduduk
3. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
4. Petugas Registrasi memberikan Form Pelayanan Dokumen kepada Pemohon dan mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;
5. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;
6. Petugas Operator merekam ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak KIA
7. Petugas Operator menyerahkan KIA kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SULTAN SYARIF QASIM NO 14 DUMAI 28814 076536940

<http://disdukcapil.dumaikota.go.id>

Pemerintah Kota Dumai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

14 Hari kerja

jika persyaratan lengkap dan blangko kia tersedia maka akan bisa diselesaikan dalam 1-5 hari jam kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis).

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai

c/q. Kasi. Inovasi pelayanan

Jl. Sultan Syarif Kasim No.14 Telp/Fax (0765) 36940